PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

2021

PERMENSOS NO. 8, BN 2021/NO. 1099, 16 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

ABSTRAK

- Untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1961; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; PP Nomor 29 Tahun 1980; PP Nomor 39 Tahun 2012; PERPRES Nomor 46 Tahun 2015; PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2015;. PERMENSOS Nomor 22 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri Sosial ini diatur tentang ketentuan umum, prinsip, penyelenggara, syarat dan tata cara, cara pengumpulan, jangka waktu, penyaluran, kewenangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan sanksi.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 September 2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak belaku.